



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIAK

Nomor : 251 /KPTS/2022

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) KELEOMPOK BERMAIN (KB)
BANGUN INSANI**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Permohonan Kelompok Bermain (KB) Bangun Insani Nomor: 115/SP.KB-BI/VIII/2022 Tanggal 18 Juli 2022 Atas Nama Rasmadiah P Selaku Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Kepada : Nama Satuan Pendidikan : KB Bangun Insani
Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Swasta
Alamat : Kampung Tanjung Kuras
Kecamatan Sungai Apit
Tanggal Berdiri : 04 Juli 2016
Nama Kepala Sekolah : RASMADIAH P
- Ketentuan : 1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
2. Dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak terbitnya Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan Satuan Pendidikan lainnya.

5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 02 Agustus 2023 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Satuan Pendidikan menyampaikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 02 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak



H. MAHADAR, S. Pd, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19730512 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Sungai Apit
2. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Apit